

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/ 535/1× 12022

Nama Pemohon : PT. MENARA LAUT BERSATU (TATA KUSNANDAR)

Alamat : APT. Aryaduta Residence Unit 2611 JL. A.Yani 288 Rt. 003 / 002 Desa/Kel. Dukuh Menanggal Kec.

Gayungan Kota Surabaya

No. KTP : 3376021003770005

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 23 Agustus 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang : Jl. Flores No.6
RT / RW : 14 / 10
Kelurahan : Mintaragen

Kecamatan : Tegal Timur Status Tanah : HM. No. 00026 Luas : 27250 m2 An : KIAT MELIANA WIDYA KUSUMA merupakan bagian dari total

tanah seluas: 27250 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.


Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Industri	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Industri	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: PABRIK	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 80% (atau 0.8)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 30 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,00 m dan 4,50 m dan - m	dari as jalan dan pada batas tanah
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 4,00 m dan 7,50 m dan 3,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanahdengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;
- i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan

k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan).



NIP.19621224 199303 1 007

AH KOTA TEGAL UMUM DAN PENATAAN RUANG

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

SIDENCES UNIT 2611 JL.A.YANI 288 RT 3 / 2, Dukuh igan, Kota Surabaya
Rencana Kota (KRK)

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 690/595/1×12022


Tanggal: 28 september 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : INDUSTRI

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 27,250 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 27,250
m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:
Rp.68,125,000,-

(terbilang Ena puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

1:2,250




- GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil




Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di:

Lokasi Tanah: Jl.Flores No.6 RT. 14 / 10 , Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur,

Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas:



CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 27,250 m2 Hasil Ukur : 27,250 m2	
Dikukur dan digambar	Paraf	
1. Ari s		
2.		

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
SUGIYANTO, ST. MT.